

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
BIDANG PBB DAN BPHTB
TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kegiatan Pendataan dan Penetapan masih perlu dilakukan untuk penyempurnaan (pemutahiran) data baik itu untuk PBB-P2 maupun BPHTB, dan jika dilihat dari luasnya Kota Banjarbaru sebesar 371 km² yang belum terdaftar menjadi Wajib Pajak PBB-P2 sebesar 55,5%, dengan kata lain masih terdapat potensi untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak PBB dan BPHTB adalah untuk melakukan pendataan kepada calon wajib pajak PBB atas pemberian NOP baru maupun lama dan mendorong meningkatnya penerimaan BPHTB. Selanjutnya pada kegiatan ini dilakukan pula monitoring atas realisasi penerimaan PBB & BPHTB serta pendataan di lapangan kepada wajib pajak yang melibatkan UPT PD Wilayah I & II, Pembantu Kolektor di kelurahan se Kota Banjarbaru.

- a. Output : - Jumlah Potensi yang Berhasil Divalidasi dan Diverifikasi dataPBB-P2
- Jumlah Potensi yang Berhasil Divalidasi dan Diverifikasi dataBPHTB
- b. Outcome : Terlaksananya Validasi dan Verifikasi data PBB-P2 dan BPHTB
- c. Capaian kinerja : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- d. Target : 12 bulan

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Penetapan wajib pajak PBB dan BPHTB adalah satu tahun anggaran, selama 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

4. Anggaran

Dana kegiatan Pendataan dan Penetapan wajib pajak PBB dan BPHTB Tahun 2024, sebesar Rp.1.355.726.600

5. Personil Sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana pada Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB & BPHTB sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan Pendataan dan Penetapan PBB & BPHTB dimulai dari:

- a. Pemenuhan dokumen peraturan;
- b. Surat tugas Petugas Pendataan dan Penetapan PBB & BPHTB;
- c. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- d. Pengelolaan data untuk pendataan PBB & BPHTB;
- e. Penetapan data PBB & BPHTB;
- f. Lain-lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Metode yang digunakan adalah melakukan pendataan secara langsung kepada Wajib Pajak maupun Objek Pajak, atas pendaftaran baru, pemutakhiran maupun mutasi dengan UPT PD Wilayah I & II, Pembantu Kolektor di kelurahan se Kota Banjarbaru.

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

- a. Alamat wajib pajak yang tidak sesuai dengan database PBB dan BPHTB sehingga kesulitan untuk menghubungi wajib pajak dalam pendataan/pemutakhiran PBB dan BPHTB.
- b. Adanya penolakan dari wajib pajak ketika akan melakukan pendataan/pemutakhiran PBB dan BPHTB.

**PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI
DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH
BIDANG PBB DAN BPHTB
TAHUN 2024**

1. Latar Belakang

Pada saat penyerahan data pengelola PBB dari KPP Pratama kepada Pemerintah kota Banjarbaru pada Tahun 2014 melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Banjarbaru, data yang diserahkan belum divalidasi. Berdasarkan pengalaman pada Kabupaten/Kota lain bahwa sebelum diserahkannya pengelolaan PBB-P2 terlebih dahulu dilaksanakan cleansing data/validasi data terlebih dahulu dengan waktu 1-2 tahun baru diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Akibat tidak divalidasinya data PBB-P2 yang diserahkan kepala Pemerintah Kota Banjarbaru, maka terdapat beberapa permasalahan terkait data tersebut, seperti:

- a. Data alamat Subjek dan Objek pajak tidak jelas;
- b. Data luas objek pajak tidak mutakhir;
- c. Terdapat Nomor Objek Pajak (NOP) ganda; dan
- d. Awal penyerahan laporan piutang belum tercermin "*By Name By Address*"

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 2019 saldo awal dilakukan penyesuaian yang mengakibatkan lonjakan piutang PBB-P2 pada akhir tahun per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp76.526.201.674,- (tujuh puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Peningkatan piutang PBB-P2 Kota Banjarbaru dapat terlihat, sebagaimana pada tabel berikut ini.

No	Tahun	Jumlah Piutang
1	2017	Rp.36.308.489.484,-
2	2018	Rp.41.169.409.678,-
3	2019	Rp.76.526.201.674,-
4	2020	Rp. 79.455.645.644,-
5	2021	Rp.81.030.229.077,-
6	2022	Rp.81.028.949.686,-
7	2023	Rp.64.044.638.696,-

Adanya permasalahan tersebut maka kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah perlu dilakukan agar data objek dan subjek pajak PBB-P2 tersebut benar dan valid sehingga penagihan atas piutang PBB-P2 tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal serta dapat mengurangi piutang PBB-P2 dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak khususnya pada penerimaan PBB-P2.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah untuk menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2 & BPHTB sehingga tersedia database objek pajak dan subjek pajak PBB-P2 yang valid dan update.

Tujuan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 serta melakukan penagihan atas piutang PBB-P2 tersebut, sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan menurunkan nilai piutang PBB-P2.

Output : Jumlah piutang yang berhasil ditagih
Outcome : Penurunan nilai piutang PBB-P2
Capaian : Meningkatnya penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
Target Kinerja : 12 bulan

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah satu tahun anggaran, selama 12 (dua belas) bulan di Tahun 2024.

4. Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah sebesar Rp. 1.760.529.300,-.

5. Personil Sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB-P2 & BPHTB sebanyak 7 (tujuh) orang dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah pada bidang PBB & BPHTB dimulai dengan:

- a. Pemenuhan dokumen peraturan;
- b. Pembuatan Surat Tugas Petugas Penagihan, Verifikasi dan Validasi Piutang PBB-P2;
- c. Pengelolaan Data Tagihan Piutang PBB-P2;
- d. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- e. Identifikasi dan verifikasi Tagihan Piutang PBB-P2;
- f. Pembuatan Laporan Tagihan Piutang PBB-P2;
- g. Lain-lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Adapun hambatan yang akan dihadapi yaitu :

- Subjek Pajak berdomisili diluar Kota Banjarbaru, sehingga menyulitkan petugas ketika melakukan identifikasi dan verifikasi serta penagihan tagihan piutang PBB-P2;
- Kondisi lapangan yang tidak mendukung dalam melakukan kegiatan, baik itu verifikasi dan validasi data piutang maupun penagihan piutang PBB-P2;
- Wawasan Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami Pajak PBB-P2, sehingga mengakibatkan adanya penolakan; dan
- Keterbatasan kemampuan petugas/SDM dalam melakukan penagihan, verifikasi dan validasi piutang PBB.

Rencana aksi kegiatan

Tahapan kerja	Target penyelesaian	Kriteria keberhasilan	Hasil kinerja	Target kinerja
Rapat persiapan	Januari – Maret	Notulen rapat dan koordinasi yang intensif	Terbangunya persamaan persepsi	TW I : 5 kali rapat TW II : 3 kali rapat TW III : - TW IV : -
Pemenuhan administrasi		- Dokumen Anggaran Pelaksanaan Kegiatan - SK Tim/surat tugas petugas verifikasi dan validasi piutang PBB-P2 - Data tagihan yang akurat dan akuntabel - Perencanaan/ jadwal pelaksanaan kegiatan	Tersedianya dokumen yang diperlukan	TW I : 4 Dokumen TW II : 4 Dokumen TW III : - TW IV : -
Penagihan, verifikasi dan validasi piutang PBB-P2	Januari - Desember	Meningkatnya penerimaan PBB dan BPHTB	Meningkatnya pendapatan daerah	TW I : a. PBB: Rp. 4.104.511.965 b. BPHTB: Rp. 13.125.000.000,- TW II : a. PBB: Rp. 4.104.511.965 b. BPHTB : Rp. 13.125.000.000,- TW III : a. PBB: Rp. 4.104.511.965 b. BPHTB: Rp. 13.125.000.000,- TW IV : a. PBB: Rp. 4.104.511.965 b. BPHTB: Rp. 13.125.000.000,-

Tahapan kerja	Target penyelesaian	Kriteria keberhasilan	Hasil kinerja	Target kinerja
Monitoring PBB & BPHTB	Januari - Desember	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB dan BPHTB	Pencapaian target penerimaan PBB dan BPHTB	Tersampainya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tercapainya target penerimaan sesuai Per Triwulan, Per Semester dan Tahunan Tersusunnya Laporan Per Triwulan, Per Semester dan Tahunan Dokumen usulan penghapusan piutang PBB-P2
Evaluasi kegiatan	Desember	Laporan kegiatan tahunan	Tindak lanjut evaluasi	Dokumen Laporan Kegiatan

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan sepanjang tahun oleh kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB sebagai penanggung jawab kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan PBB dan BPHTB berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggung jawaban kegiatan (laporan kinerja).

KEPALA BIDANG PBB
DAN BPHTB,



SAPARUDDIN, SE
NIP.19740325 200604 1 010

KASUBBID PENAGIHAN DAN
PELAPORAN PBB DAN BPHTB,



ELLYA OCTAVIANI, SE
NIP. 19841024 200903 2 008

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH
TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, dengan melakukan kegiatan penetapan wajib pajak daerah. Kegiatan penetapan wajib pajak daerah dimaksudkan adalah upaya menghitung potensi seakurat mungkin, sehingga target yang dibuat mendekati potensi yang ada. Selain itu menggali sumber- sumber penerimaan baru yaitu dengan menjaring wajib pajak baru. Penetapan wajib pajak daerah ditunjang dengan memperbaiki pengelolaan internal sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah. Kegiatan ini sangat perlu untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak restoran, hotel, hiburan, parkir dll serta pemutakhiran data.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan penetapan wajib pajak daerah adalah melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib pajak baru dan wajib pajak lama untuk memaksimalkan pemungutan pajak daerah. Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Output kegiatan adalah jumlah dokumen ketetapan pajak daerah (non PBB dan BPHTB);
- b. Outcome (hasil) yang direncanakan dari kegiatan ini adalah jumlah penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB);
- c. Sasaran (kinerja) adalah meningkatnya jumlah ketetapan pajak daerah (non PBB dan BPHTB);
- d. Tujuan (dampak) adalah meningkatnya pajak daerah.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penetapan wajib pajak daerah adalah satu tahun anggaran, selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2024.

4. Anggaran

Dana kegiatan Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.360.544.000,-

5. Sumber Daya Manusia yang kompeten

Kegiatan dilaksanakan oleh tim sebanyak 9 orang dibawah tanggung jawab Kepala sub bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan penetapan wajib pajak daerah yaitu:

- Pemenuhan dokumen peraturan
- Surat Perintah Tugas
- Pembuatan Rencana Kerja
- Lain-lain Yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

Adapun hambatan yang dihadapi yaitu;

- Pemilik restoran ada yang belum memungut atau memasukkan pajak dalam produknya.
- Pemilik restoran tidak membuat pembukuan.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu:

- Pendekatan lapangan langsung ke wajib pajak.
- Melakukan komunikasi dan informasi kepada wajib pajak.
- Melakukan koordinasi yang intensif, advokasi secara terus menerus tentang pajak daerah.

RENCANA AKSI KEGIATAN

Tahapan Kerja	Target penyelesaian	Kriteria keberhasilan (dokumen)	Hasil kinerja	Target kinerja
Rapat persiapan pendataan pajak restoran, hotel, hiburan, parkir -Pendataan -Sinkronisasi data baru dengan yang lama -Pendaftaran wajib pajak -(NPWPD)	Januari-Desember	Berkas pendaftaran dan pendataan WP- -Dokumen peraturan	Terdaftarnya sebagai WP dan tergalinya potensi pajak Tersedianya dokumen yang diperlukan	Semester I 2x rapat Semester II 2x rapat
Pajak Parkir	Januari-Desember	Meningkatnya penerimaan pajak parkir	Meningkatnya pendapatan daerah	Uji petik di lapangan
Pajak Reklame	Januari-Desember	Laporan monitoring dan evaluasi pajak reklame	Terdata dan dibuatnya ketetapan objek pajak reklame	Tercapainya target penerimaan pajak reklame

7. Monitoring dan evaluasi kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan sepanjang tahun oleh kepala bidang pajak dan retribusi daerah penanggungjawab kegiatan pada badan pajak dan retribusi

kota banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan pada bulan desember .

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh tim yang dihimpun oleh kepala sub bidang berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai penanggung jawaban kegiatan (Laporan Kinerja).

KEPALA BIDANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH,



DEDDY SHANDY ZULKARNAIN, SE, MM
NIP.19790930 200312 1 007

KASUBBID PENDATAAN DAN
PENETAPAN PAJAK DAN RETRIBUSI,



SAPTO NUGROHO, SE
NIP.19790110 200604 1 007

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Kegiatan Penagihan Pajak Daerah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, baik melalui teguran secara lisan, tertulis, penagihan secara langsung, dengan penyampaian surat tagihan pajak daerah maupun dengan advokasi dan komunikasi secara rutin kepada para Wajib Pajak. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah dari 8 (delapan) jenis Pajak Daerah (non PBB-P2 dan BPHTB) yang dikelola oleh Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam era digitalisasi, kegiatan ini juga didukung dengan adanya aplikasi 9 Pajak Online, yang merangkum semua data perpajakan. Dengan sistem ini juga kita bisa memantau pembayaran dan penerimaan pajak secara *realtime* dan memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak setiap bulannya tanpa harus datang langsung ke kantor untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya, karena pembayaran Pajak Daerah sudah dapat dilakukan secara online melalui *mobile banking*.

Selain kegiatan penagihan pajak daerah, juga dilakukan kegiatan monitoring Pajak Daerah. Monitoring Pajak Hiburan berupa kegiatan insidentil seperti konser musik yang sering dilaksanakan sepanjang tahun berjalan, dan kegiatan monitoring kepada Pajak lainnya seperti monitoring Pajak Restoran, Hotel, dan Sarang Burung Walet. Pada setiap triwulan tahun 2024 akan dilaksanakan pengundian makan minum berhadiah yang sudah pernah dilaksanakan pada akhir tahun 2023 tadi, pada akhir tahun juga dilakukan penyusunan buku Profil Pajak Daerah yang berisi semua data perpajakan selama tahun berjalan dan akan dipublikasikan pada awal tahun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kegiatan dan hasil pendapatan pajak daerah selama 1 (satu) tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kegiatan

- a. *Output* kegiatan adalah jumlah penerimaan pajak daerah dari 8 (delapan) jenis Pajak Daerah.

- b. *Output* (hasil) yang direncanakan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak daerah serta menurunnya tunggakan pajak.
- c. Sasaran (kinerja) adalah wajib pajak yang menunggak dan wajib pajak baru yang perlu dilakukan advokasi dan sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak.

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi pajak daerah, retribusi, dan pendapatan daerah adalah satu tahun anggaran selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2024.

4. Anggaran

Dana untuk kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp 644.995.000,-.

5. Sumber Daya Manusia sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh tim sebanyak 3 (tiga) orang yang berada dibawah tanggung jawab Kepala Sub Bidang Penagihan, Restitusi, dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru. Dengan dibantu oleh tim UPT Pajak Daerah Wilayah I dan II terkait kegiatan monitoring dan penagihan pajak daerah.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan Penagihan Pajak Daerah yaitu :

- a. Pemenuhan Dokumen terkait Regulasi Pajak Daerah
- b. SK dan Surat Perintah Tugas
- c. Pembuatan Rencana Kerja
- d. Perencanaan Kegiatan
- e. Lain-lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

Metode yang digunakan adalah melakukan teguran, penagihan, komunikasi dan advokasi kepada wajib pajak daerah, koordinasi kepada pihak-pihak terkait, serta tindak lanjut atau pemberian sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun hambatan yang mungkin akan dihadapi yaitu :

- a) Wajib Pajak tidak melampirkan bukti pembayaran (kwitansi, nota, bill dan sebagainya) sehingga sulit diketahui kebenaran omset yang diperoleh;
- b) Pembayaran Pajak tidak sesuai dengan kondisi riil yang seharusnya dibayarkan (hal ini bisa terlihat secara langsung pada objek pajak, maupun berdasarkan hasil uji petik lapangan);
- c) Kurangnya pemahaman wajib pajak bahwasanya pajak yang dibayar bukan dibebankan kepada pemilik usaha, tetapi dipungut dari konsumen/pembeli yang dikolektif dan disetorkan ke BPPRD Kota Banjarbaru;
- d) Seringkali pemilik usaha tidak berada ditempat, yang ada hanya pihak pengelola sehingga komunikasi dengan wajib pajak agak terhambat dan perlu melakukan konfirmasi berulang-ulang.

Pengendalian resiko yang akan dilakukan yaitu :

- 1) Saat ini transaksi pajak sudah dilengkapi dengan alat perekam transaksi online (*tapping box/cash register online*) yang bisa dipantau secara *realtime*, namun tetap perlu dilakukan pengawasan secara berkala untuk menghindari kemungkinan alat yang tidak digunakan oleh wajib pajak tersebut.
- 2) Melakukan komunikasi dan advokasi secara berkala kepada wajib pajak
- 3) Melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat kepatuhan transaksi pelaporan pajak dan penggunaan alat dengan bidang terkait.
- 4) Pendekatan langsung dengan wajib pajak untuk melihat kondisi di lapangan.

RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHAPAN KERJA	TARGET PENYELESAIAN	KRITERIA KEBERHASILAN (DOKUMEN)	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
Petugas Penagih Pajak	Januari - Desember	Menurunnya jumlah Wajib Pajak yang menunggak	Menurunnya tunggakan Pajak Daerah	TW I Advokasi dan Penagihan kepada WP TW II Advokasi dan Penagihan kepada WP

				TW III Advokasi dan Penagihan kepada WP TW IV Advokasi dan Penagihan kepada WP
Monitoring Pajak Daerah	Januari - Desember	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Tercapainya target realisasi penerimaan Pajak Daerah	TW I Persiapan serta kegiatan monitoring TW II Persiapan serta kegiatan monitoring TW III Persiapan serta kegiatan monitoring TW IV Persiapan serta kegiatan monitoring
Hadiah untuk Wajib Pajak	Januari- Desember	Menarik minat masyarakat dalam membayar pajak	Meningkatnya kepatuhan penggunaan alat transaksi online	TW I Pengundian Makan Minum Berhadiah TW II Pengundian Makan Minum Berhadiah TW III Pengundian Makan Minum Berhadiah TW IV Pengundian Makan Minum Berhadiah

			Kota Banjarbaru	- Penyusunan Data - Pembuatan Buku Profil Pajak Daerah
Pembuatan dan Publikasi Video Tentang Pajak Daerah	April	Memberikan informasi jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah	Tersedianya informasi Pajak Daerah Kota Banjarbaru	TWI Publikasi Video Tentang Pajak Daerah untuk masyarakat luas
Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Penagihan Pajak	Januari-Desember	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Tersedianya laporan penagihan pajak setiap bulan	12 Laporan

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan di bulan Januari s/d Desember oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah selaku Penanggung Jawab kegiatan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan pada tiap triwulan.

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh pelaksana yang dihimpun oleh Kepala Sub Bidang Penagihan, Restitusi dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah yang berisi tentang kemajuan dan hambatan berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan capaian target yang sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada akhir tahun dibuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kegiatan (laporan kinerja).

Mengetahui,
Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah,



DEDDY SHANDY ZULKARNAIN, S.E., M.M.
NIP. 19790930 200312 1 007

Yang Membuat,
Kasubbid Penagihan, Restitusi dan
Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah,



CHARISMA PUTRA DIPANEGARA, SE.
NIP. 19860616 200903 1 004

PERENCANAAN KEGIATAN SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKANPAJAK DAERAHTAHUN 2024

1. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang tatacara pemungutann pajak daerah dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak daerah bagi pembangunan Kota Banjarbaru, dibutuhkan komunikasi yang intens dan harmonis kepada para wajib pajak agar dapat menumbuhkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya system pemungutan pajak daerah untuk belanja yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga diperlukan kegiatan penyuluhan, penyebarluasan kebijakan daerah dan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penyamaan persepsi data PAD dari retribusi yang dikelola oleh 12 SKPD Kota Banjarbaru dan kegiatan evaluasi survey kepuasan masyarakat yang merupakan salah satu penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan kalau terdapat ada yang masih terdapat kurang maka diperlukan adanya suatu perbaikan system pelayanan. Dan dengan adanya pengembangan system aplikasi pajak daerah dan adanya pembayaran pajak non tunai yang mengakibatkan perubahan dalam system system pelayanan dan pembayaran non tunai. Pajak daerah masih mengalami permasalahan atau hambatan dikarenakan wajib pajak masih belum sepenuhnya mengetahui tentang peraturan perpajakan yang terbaru yaitu UU HKPD No.1 tahun 2022, Perda No 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan perwali pajak daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai upaya untuk memberikan kemudahan komunikasi dan koordinasi dengan wajib pajak agar memudahkan dalam memberikan sosialisasi/penyuluhan apabila adanya aturan yang terbaru dalam pajak daerah. Survey kepuasan masyarakat adalah untuk melihat tingkat penilaian kepuasan masyarakat dalam menerima layanan dari BPPPRD serta dalam rangka menyamakan persepsi penerimaan PAD retribusi dari SKPD yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali selama 12 bulan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- 2) Terciptanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kota dengan Subjek pajak;
- 3) Agar masyarakat mengetahui aturan terbaru mengenai pajak daerah
- 4) Merekonsiliasi data penerimaan retribusi dari SKPD terkait.
- 5) Terciptanya kinerja aparatur pemerintah yang berkualitas.

3. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah serta rekon intens dan eksten secara rutin setiap bulannya selama 12 bulan dalam tahun 2024.

4. Anggaran

Dana sub kegiatan penyuluhan dan pengembangan Tahun 2024 sebesar Rp.703.713.400,-.

5. Personil Sesuai Kompetensi

Kegiatan dilaksanakan oleh Tim penyuluhan dan pengembangan sebanyak 9 orang dibawah tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retdibusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Persiapan kegiatan yaitu :

- Penetapan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah dengan membuat Surat Perintah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru.
- Penyiapan kelengkapan dokumen penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah serta kelengkapan bahan data intens dan eksten.
- Penetapan lokasi, waktu pelaksanaan.
- Penyusunan jadwal.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode sosialisasi, tatap muka dan penyebarluasan kebijakan daerah secara langsung ke lapangan.

No	Jenis kegiatan	Tujuan	Sasaran	Jadwal kegiatan	Lokasi	Pelaksanaan
1	Mengidentifikasi wajib pajak dan evaluasi SKM serta Intens dan ekstens.	Potensi WP	Wajib pajak dan SKPD	Pebruari dan Maret	Tempat WP,Ktr BPPRD dan UPT 1 dan 2	Kabid, Kasubbid dan staf pelaksana
2	Pembinaan dan penyuluhan	Mengetahui Aturan Perpajakan daerah	Semua Masyarakat WP	Maret sd Nopember	Radio Abdi Persada FM	Kabid, Kasubbid dan Narsum
3	Evaluasi SKM	Mengertahui kepuasan masyarakat	Wajib Pajak	Jan sd Des { triwulan}	BPPRD dan UPT	Kabid, Kasubbid dan staf pelaksana
4	Penyuluhan pajak daerah	Agar mengetahui aturan pajak daerah	Wajib pajak	Maret sd Nopember	Kelurahan/RT RW	Kabid, kasubbid dan staf
5	Mendatangi WP	Agar tahu tata cara bayar pajak	Masyarakat	Maret sd Nopember	Kelurahan/RT RW	Kabid, kasubbid dan staf
6	Monitoring	Mengetahui pelaksanaan program penanganan wajib pajak	WP	Nopember	Wilayah kerja	Kabid, kasubbid dan staf
7	evaluasi	Mengukur tingkat keberhasilan program	Petugas pembinaan dan penyuluh	Desemeber	Wilayah kerja	Kabid, kasubbid dan staf

7. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring pelaksanaan kegiatan direncanakan sepanjang tahun yaitu dilakukan rutin setiap bulan dalam setahun, sedangkan evaluasi kegiatan oleh Kepala Badan yang dilaksanakan setiap bulan setelah dilakukannya monitoring

8. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh Tim yang dihimpun oleh kepala sub kegiatan berisi tentang hasil monitoring lapangan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

Kasubbid
Penyuluhan dan Pengembangan

M. MUNADJAT, S.AP
NIP. 196802131989031008

Kepala Bidang
Pengendalian dan Pengembangan

INDRA ADIWIJAYA, S.Kom, MM
NIP. 19810202 200903 1 003

PERENCANAAN KEGIATAN
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN
DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Salah satu upaya guna meningkatkan PAD Kota Banjarbaru, maka dilakukan pengawasan atau monitoring lapangan terhadap pajak daerah. Selain itu perlu dilakukannya rekonsiliasi dan verifikasi laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh bendahara penerimaan yang dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD atas uang yang dikelolanya. Rekonsiliasi dan verifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dilakukan bendahara penerimaan setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. SKPD pengelola penerimaan diharapkan mampu mencapai target penerimaan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan akurat.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa dasar hukum yang diambil dalam kegiatan ini antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 5) Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2020;
- 6) Peraturan Walikota No. 035 Tahun 2022.

2. Maksud dan Tujuan

- Monitoring / pengawasan pajak daerah.

Maksud dari kegiatan monitoring / pengawasan adalah untuk memantau atau mengawasi proses transaksi pembayaran dan penggunaan khususnya dengan alat transaksi online Tapping Box / CRO pada objek pajak.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;

- 2) Terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan objek pajak;
- 3) Terciptanya kinerja aparatur pemerintah yang berkualitas.

- Rekonsiliasi dan verifikasi PAD

Maksud dan tujuan kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi PAD adalah untuk mendapatkan kevalidan/kebenaran tentang data laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh SKPD pengelola penerimaan daerah, sehingga mendapatkan laporan yang benar dan akurat.

- a. Output
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Outcome
Laporan realisasi anggaran SKPD terkait
- c. Capaian Kinerja
Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- d. Target Kinerja
12 Bulan hari kerja

3. Waktu Pelaksanaan

- Pelaksanaan kegiatan Monitoring dilakukan secara rutin setiap bulannya selama 12 bulan dalam setahun
- Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi PAD adalah satu tahun anggaran, selama 12 (dua belas) bulan di tahun 2024.

4. Anggaran

- Belanja barang sebesar Rp. 230.607.000,-
- Belanja Jasa sebesar Rp. 238.120.000,-

5. Personil Sesuai Kompetensi

- Kegiatan monitoring dilaksanakan melalui pembentukan Tim oleh Kepala BPPRD yang diambil dari beberapa bidang.
- Kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi PAD dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan sebanyak 4 orang di bawah tanggung jawab Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.

6. Rencana Pelaksanaan

Rencana Aksi Kegiatan				
Tahapan Kerja	Target Penyelesaian	Kriteria Keberhasilan		Target Kinerja
Pembuatan SK Tim	Januari		Sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan	Tersedianya SK sebagai pedoman melakukan tindakan
				12 bulan

Rapat Persiapan	Januari - Desember	a.	Notulen rapat dan koordinasi yang insentif	Terbangunnya persamaan persepsi	12 Bulan
Pemenuhan Administrasi		a.	Surat Perintah Tugas Tim Monitoring Lapangan.	Tersedianya dokumen yang diperlukan, terbentuk TIM Monitoring lapangan dan Pengolah data dokumen pemeriksaan pajak serta tersusunnya kertas kerja lapangan, dan laporan	12 Bulan
		b.	Pengolah Data dokumen pemeriksaan pajak		
		c.	Penunjukan Tim Monitoring Lapangan		
		d.	Penentuan data dokumen Pemeriksaan objek pajak.		
		e.	Melaksanakan peninjauan Lapangan untuk melakukan Pemeriksaan pajak.		
		f.	Membuat kertas kerja Pemeriksaan dan laporan Hasil pemeriksaan pajak.		
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Januari - Desember	a.	Rekapitulasi Hasil Kertas kerja Pemeriksaan Pajak.	Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi serta pengumpulan Hasil laporan	12 Bulan
		b.	Penyusunan Laporan Hasil Monitoring (Januari- Desember)		
		c.	Penyampaian Laporan Hasil Monitoring kepada atasan		
Rapat Persiapan	Februari- Maret		Rapat Rekonsiliasi bersama semua SKPD yang menerima PAD	Mendapatkan data awal PAD untuk perbandingan tahun berjalan	TW I
Rekonsiliasi Penerimaan PAD dengan SKPD Pengelola PAD	Januari- Desember		Rapat Rekonsiliasi Triwulan II – Triwulan IV bersama semua SKPD yang menerima PAD	Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti	TW I TW II TW III TW IV

7. Pelaporan

Laporan dibuat secara tertulis oleh Tim yang dihimpun oleh kepala sub bidang berisi tentang hasil monitoring dan evaluasi lapangan pada sub bidang pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.

Kasubbid
Pengawasan dan Pengendalian


RINA HASTUTI, SE
NIP. 19750815 200701 2 024

Kepala Bidang
Pengendalian dan Pengembangan


INDRA ADIWIJAYA, S.Kom, MM
NIP. 19810202 200903 1 003